



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Sugiyanto Bin Sardiyanto ;
Tempat lahir : Wonosobo ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Desember 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jaraksari Rt. 13 Rw.01 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/65/IX/2022/Reskrim, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 108/Pen.Pid./2022/PN Wsb., tanggal 09 November 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid./2022/PN Wsb., tanggal 09 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sugiyanto Bin Sardiyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Heri Sugiyanto Bin Sardiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Sugiyanto Bin Sardiyanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Patung Jenis First4figure true midna exclusive no seri 1723;
 2. 1 (satu) buah Patung tsume art ikki phoenix no seri 003 / 300;
 3. 1 (satu) buah Patung Jenis Sidesshow diablo overthrown premium for no seri 394 / 750;
 4. 1 (satu) buah Patung Jenis Final Fantasy Masterpiece Arts Judge Master Grabranth Statue ¼ Scale;
 5. 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ryu evil recast;
 6. 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ken recast;
 7. 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock zangief recast;
 8. 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock vega recast;
 9. 1 (satu) buah Patung Jenis tsume robin no seri 0707 / 1800;
 10. 1 (satu) buah Patung Jenis F3 studio cracker;
 11. 1 (satu) buah Patung Jenis Burning wind itachi;
 12. 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman merah symbiote;
 13. 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman biru symbiote;
 14. 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock akuma reg;
 15. 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman merah symbiote;
 16. 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman biru symbiote;
 17. 1 (satu) buah Patung Jenis Xm Studio Mory Janes no seri 035 / 388.

Dikembalikan kepada Saksi SARIF SULISTIAWAN Bin SAIFUDIN RAIS.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Heri Sugiyanto Bin Sardiyanto, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 00:15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat didalam gudang milik Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais yang beralamat di Jalan Sabuk Alu No.35 Rt.02 Rw.10 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa berada didepan gudang milik Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais, Terdakwa mendorong gerbang rumah kearah samping hingga gerbang terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu kayu dengan menggunakan liggis yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya hingga terbuka, kemudian tersangka masuk rumah dan melihat adanya kereta dorong (gerobak dorong) warna merah dan barang berupa beberapa patung miniatur (*action figure*). Kemudian Terdakwa memasukkan beberapa patung kedalam kereta dorong dan membawanya ke Taman Prajurit Wonosobo untuk disembunyikan sebanyak 4 (empat) kali angkut. Patung miniatur (*action figure*) yang

Halaman 3 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil Terdakwa bawa ke Taman Prajurit Wonosobo adalah sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang terdiri dari :

- Pada keesokan harinya kurang lebih pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyewa angkot untuk membawa patung miniatur (*action figure*) tersebut ke pasar antik Sumberan. Sesampainya di pasar, Terdakwa bertemu dengan Saksi Suharyanto alias Hang Loak Bin Sugiyanto di kios miliknya dan selanjutnya Terdakwa menawarkan patung miniatur (*action figure*) untuk dibeli. Kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa menjual seluruh 17 (tujuh belas) patung miniatur (*action figure*) tersebut diatas kepada Saksi Suharyanto alias Hang Loak Bin Sugiyanto dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Setelah membeli seluruh 17 (tujuh belas) patung miniatur (*action figure*) tersebut, Saksi Suharyanto alias Hang Loak Bin Sugiyanto kemudian menawarkan / menjual patung-patung tersebut dengan cara memposting di status WhatsApp miliknya dan grup WhatsApp jual beli barang antik.
- Selanjutnya Saksi Umi Salasiyah Binti Supriyono yang melihat status WhatsApp Saksi Suharyanto Alias Hang Loak Bin Sugiyanto menjual patung miniatur (*action figure*) tersebut, Saksi Umi Salasiyah Binti Supriyono membantu memasarkan / menjual 17 (tujuh belas) patung miniatur (*action figure*) tersebut yang kemudian diketahui oleh Saksi Ferry Hermawan Bin Saifudin Rais. Mengetahui hal tersebut, Saksi Ferry Hermawan Bin Saifudin Rais kemudian memberitahukan kakaknya yaitu Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais.
- Akibat peristiwa tersebut Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke- 5 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Heri Sugiyanto Bin Sardiyanto, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 00:15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat didalam gudang milik Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais yang beralamat di Jalan Sabuk Alu No.35 Rt.02 Rw.10 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya

Halaman 4 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Wsb



tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa berada didepan gudang milik Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais, Terdakwa mendorong gerbang rumah kearah samping hingga gerbang terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu kayu dengan menggunakan liggis yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya hingga terbuka, kemudian tersangka masuk rumah dan melihat adanya kereta dorong (gerobak dorong) warna merah dan barang berupa beberapa patung miniatur (*action figure*). Kemudian Terdakwa memasukkan beberapa patung kedalam kereta dorong dan membawanya ke Taman Prajurit Wonosobo untuk disembunyikan sebanyak 4 (empat) kali angkut. Patung miniatur (*action figure*) yang berhasil Terdakwa bawa ke Taman Prajurit Wonosobo adalah sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang terdiri dari :
- Pada keesokan harinya kurang lebih pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyewa angkot untuk membawa patung miniatur (*action figure*) tersebut ke pasar antik Sumberan. Sesampainya di pasar, Terdakwa bertemu dengan Saksi Suharyanto alias Hang Loak Bin Sugiyanto di kios miliknya dan selanjutnya Terdakwa menawarkan patung miniatur (*action figure*) untuk dibeli. Kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa menjual seluruh 17 (tujuh belas) patung miniatur (*action figure*) tersebut diatas kepada Saksi Suharyanto alias Hang Loak Bin Sugiyanto dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Setelah membeli seluruh 17 (tujuh belas) patung miniatur (*action figure*) tersebut, Saksi Suharyanto alias Hang Loak Bin Sugiyanto kemudian menawarkan / menjual patung-patung tersebut dengan cara memposting di status WhatsApp miliknya dan grup WhatsApp jual beli barang antik.
- Selanjutnya Saksi Umi Salasiyah Binti Supriyono yang melihat status WhatsApp Saksi Suharyanto alias Hang Loak Bin Sugiyanto menjual patung miniatur (*action figure*) tersebut, Saksi Umi Salasiyah Binti Supriyono membantu memasarkan / menjual 17 (tujuh belas) patung



miniatur (*action figure*) tersebut yang kemudian diketahui oleh Saksi Ferry Hermawan Bin Saifudin Rais. Mengetahui hal tersebut, Saksi Ferry Hermawan Bin Saifudin Rais kemudian memberitahukan kakaknya yaitu Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais.

- Akibat peristiwa tersebut Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarif Sulistiawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya tersebut diatas ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 13.00 WIB, di Gudang milik saksi yang beralamat di Jl. Sabuk Alu nomor. 33 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./Kab. Wonosobo ;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah GEROBAK DORONG merek ARCO dengan harga kurang lebih Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis First4figure true midna exclusive no seri 1723 dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah Patung tsume art ikki phoenix no seri 003 / 300 dengan harga kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Sideshow diablo overthrown premium for no seri 394 / 750 dengan harga kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Final Fantasy Masterpiece Arts Judge Master Grabranth Statue ¼ Scale dengan harga kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ryu evil recast dengan harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ken recast dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock zangief recast



dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock vega recast dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis tsume robin no seri 0707 / 1800 dengan harga kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis F3 studio cracker dengan harga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Burning wind itachi dengan harga kurang lebih Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman merah symbiote dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman biru symbiote dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock akuma reg dengan harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman merah symbiote dengan harga R kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman biru symbiote dengan harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Xm Studio Mory Janes no seri 035 / 388 dengan harga kurang lebih Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadi pencurian tersebut dengan cara saat saksi kembali ke gudang untuk melanjutkan pembungkusan atau membenarkan beberapa barang berupa patung Miniatur action figur mendapati pintu sebelah kiri sudah rusak dan melihat pintu etalase sudah terbuka serta barang-barang berupa 17 (tujuh belas) Patung Miniatur action figur miliknya sudah hilang ;
- Bahwa pencurian tersebut dimungkinkan dilakukan dengan cara pelaku mencongkel pintu sebelah kiri dan membuka pintu etalase tempat penyimpanan dimana Patung Miniatur action figur tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 16.30 WIB, saat saksi sedang membungkus atau membenarkan beberapa barang berupa Patung Miniatur action figur di dalam Gudang miliknya yang beralamat di Jl. Sabuk Alu nomor.33 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./Kab. Wonosobo tepatnya sebelah rumah saksi, kemudian setelah selesai membungkus barang-barang tersebut saksi pulang kerumahnya dan menutup serta mengunci gudang tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 13.00 WIB, saat saksi kembali ke Gudang miliknya dengan maksud untuk melanjutkan



pembungkusan atau membenarkan patung tersebut, saksi mendapati pintu sebelah Kiri sudah dalam keadaan dirusak dan melihat pintu etalase sudah terbuka lalu barang-barang didalamnya berupa 17 (tujuh belas) Patung Miniatur action figur miliknya sudah hilang. Kemudian 1 (satu) buah Arco Atau Gerobak Dorong yang saat itu saksi letakan di gudang sudah tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan kepada istrinya yang bernama Sdri. Heny. Kemudian akibat kejadian tersebut saksi merasa rugi dan melaporkan ke Polres Wonosobo untuk segera di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa saksi menerangkan situasi dan kondisi saat di lokasi tersebut dalam keadaan sepi dan pada saat itu hujan sampai pagi hari ;
- Bahwa saat pemeriksaan menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Patung Jenis First4figure true midna exclusive no seri 1723, 1 (satu) buah Patung tsume art ikki phoenix no seri 003 / 300, 1 (satu) buah Patung Jenis Sideshow diablo overthrown premium for no seri 394 / 750, 1 (satu) buah Patung Jenis Final Fantasy Masterpiece Arts Judge Master Grabranth Statue ¼ Scale, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ryu evil recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ken recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock zangief recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock vega recast, 1 (satu) buah Patung Jenis tsume robin no seri 0707 / 1800, 1 (satu) buah Patung Jenis F3 studio cracker, 1 (satu) buah Patung Jenis Burning wind itachi, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman biru symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock akuma reg, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman biru symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Xm Studio Mory Janes no seri 035 / 388 kepada saksi, saksi menerangkan bahwa mengenali barang bukti tersebut adalah 17 (tujuh belas) patung Miniatur action figur miliknya yang hilang, saat disimpan di gudang miliknya yang beralamat di Jl. Sabuk Alu nomor. 33 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./Kab. Wonosobo ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada beberapa saksi antara lain Sdri. Heny Damayanti, Karanganyar, 19 Desember 1982 / Umur 40 Tahun, perempuan, Islam, Karyawan BUMD, Alamat : Jl. Sabuk Alu No.35 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./ Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo dan Sdr. Singgih Wicaksono, Wonosobo, 01 Januari 1987, Laki-laki, Sariagung Rt.002 Rw.010 Kel. Jaraksari Kec./Kab. Wonosobo ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heny Damayanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dari peristiwa pencurian adalah suami saksi yang bernama Sdr. Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais, Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 05 Mei 1983 / Umur 39 Tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa, Alamat : Jl. Sabuk Alu No.35 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./ Kab. Wonosobo ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 13.00 WIB, di Gudang milik korban yang beralamat di Jl. Sabuk Alu nomor. 33 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./Kab. Wonosobo ;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah Gerobak Dorong merek Arco dengan harga kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis First4figure true midna exclusive no seri 1723 dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah Patung tsume art ikki phoenix no seri 003 / 300 dengan harga kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Sidesshow diablo overthrown premium for no seri 394 / 750 dengan harga kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Final Fantasy Masterpiece Arts Judge Master Grabranth Statue ¼ Scale dengan harga kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ryu evil recast dengan harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ken recast dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock zangief recast dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock vega recast dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis tsume robin no seri 0707 / 1800 dengan harga kurang lebih Rp. 9.000.000,-

Halaman 9 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis F3 studio cracker dengan harga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Burning wind itachi dengan harga kurang lebih Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman merah symbiote dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman biru symbiote dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock akuma reg dengan harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman merah symbiote dengan harga R kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman biru symbiote dengan harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Patung Jenis Xm Studio Mory Janes no seri 035 / 388 dengan harga kurang lebih Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadi pencurian tersebut dengan cara diberitahu oleh suaminya / korban bahwa gudang tempat penyimpanan barang berupa patung Miniatur action figur telah di congkel dan saat saksi menuju gudang tersebut melihat pintu sebelah kiri sudah dalam keadaan rusak dan melihat pintu etalase sudah terbuka serta barang-barang yang ada didalamnya berupa 17 (tujuh belas) patung Miniatur action figur milik suaminya/ korban sudah hilang ;
- Bahwa saksi melihat dari pintu terdapat bekas congkelan yang mana dimungkinkan pelaku mencongkel pintu sebelah kiri dan membuka pintu etalase Gudang dimana tempat penyimpanan patung tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 13.30 WIB, saat saksi sedang berada didalam rumah datang suaminya /korban yang memberitahukan bahwa gudang penyimpanan Patung Miniatur action figur telah di congkel oleh seseorang. Mengetahui hal tersebut saksi bersama suaminya / korban menuju Gudang tersebut dan mendapati pintu sebelah Kiri sudah dalam keadaan rusak, kemudian melihat pintu etalase sudah terbuka yang mana barang-barang berupa 17 (tujuh belas) patung Miniatur action figur didalamnya sudah hilang. Kemudian saksi bersama suaminya / korban mencari barang-barang tersebut disekitaran gudang akan tetapi tidak diketemukan ;
- Bahwa jarak antara gudang penyimpanan Patung Miniatur action figur (TKP) dengan rumah kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan korban akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Suharyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Juni 2021, pukul 11.00 WIB, saat saksi sedang berada di Kios miliknya yang berada di Pasar Sumberan Selatan Kel. Wonosobo Barat Kec./Kab. Wonosobo datang laki-laki dengan ciri-ciri : berbadan kurus, Tinggi badan kurang lebih 160cm, Berambut lurus, Kulit Sawo matang menawarkan Patung kepada saksi (akan tetapi pada saat datang laki-laki tersebut belum membawa patung tersebut). Setelah itu saksi meminta untuk melihat foto patung tersebut tetapi laki-laki tersebut tidak memperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa Kemudian selang beberapa jam pukul 16.00 WIB laki-laki tersebut datang kembali ke Kiosnya bersama dengan Sopirnya dan membawa patung-patung tersebut menggunakan Mobil Angkot warna kuning jurusan Garung-Wonosobo. Kemudian saksi menawar barang berupa Patung tersebut dengan Harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu pelaku meminta biaya tambahan sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) guna biaya membayar angkot dan saksi bersedia memberikan kemudian meminta untuk mengantar kerumah saksi yang beralamat di : Kp. Sitiung, Sumberan Barat Rt.007 Rw.002 Kel. Wonosobo Barat Kec. / Kab. Wonosobo ;
- Bahwa saksi telah membeli barang berupa patung miniatur dengan jumlah 17 (tujuh belas) buah patung tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 16.00 WIB dan Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 13.00 WIB, di Kios miliknya yang berada di Pasar Sumberan Kel. Wonosobo Barat Kec./Kab. Wonosobo ;
- Bahwa saksi membeli barang berupa patung miniatur action figur dari seorang laki-laki dengan ciri-ciri : berbadan kurus, Tinggi badan kurang lebih 160cm, Berambut lurus, Kulit Sawo matang. Yang mengaku beralamat di Kp. Purnama sari Belakang Hotel ARJUNA Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saksi menawarkan 17 (tujuh belas) buah patung ke teman-temannya sesama pedagang barang antik dan saksi memosting di status

Halaman 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Wsb



WhatsApp miliknya dan Grup WhatsApp yang diikutinya yang bernama Paseban (grup jual beli barang antik)an setelah membeli barang berupa miniatur action figur tersebut dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengenali pelaku dan sopir tersebut diatas ;
- Bahwa sewaktu saksi memosting 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur tersebut teman saksi yang bernama Sdri. UMI, Perempuan, alamat Kp. Sidojoyo, Kec./Kab. Wonosobo (sesama penjual dan pembeli barang antik) juga memosting 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur tersebut di akun facebook miliknya. Akan tetapi tidak ada peminat, sehingga 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur sebelum disita Polisi kepemilikan adalah milik saksi ;
- Bahwa Kemudian pada hari tanggal lupa datang anggota Kepolisian Resor Wonosobo kerumah saksi dan mengamankan 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur untuk disita sebagai barang bukti hasil pencurian, sehingga saksi dimintai keterangan sebagai saksi saat ini ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Singgih Wicaksono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dari peristiwa pencurian adalah temannya yang bernama Sdr. Sarif Sulistiawan Alias Pak Iwan, Wonosobo / Umur kurang lebih 39 Tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa, Alamat : Jl. Sabuk Alu No.35 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./ Kab. Wonosobo ;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui kroban pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 13.00 WIB, di dalam Gudang milik korban yang beralamat di Jl. Sabuk Alu nomor 33 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./Kab. Wonosobo ;
- Bahwa barang yang telah hilang atau dicuri pelaku adalah beberapa patung Miniatur action figur milik korban ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut dengan cara diberitahu korban bahwa gudang tempat penyimpanan barang berupa patung Miniatur action figur di kaca etalase telah terbuka dan barang-barang berupa patung didalamnya sudah tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi bersama korban dan istri korban menuju gudang tersebut



dan mendapati pintu sebelah kiri sudah dalam keadaan terbuka dan melihat pintu etalase sudah terbuka ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku dalam melakukan pencurian, saksi hanya melihat pintu dan kaca etalase tempat penyimpanan patung sudah terbuka ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 13.15 WIB, saat saksi sedang berada konter miliknya tepatnya didalam mobil depan Gudang milik korban yang beralamat di Jl. Sabuk Alu nomor 33 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./Kab. Wonosobo datang korban yang memberitahukan bahwa gudang penyimpanan Patung Miniatur action figur telah dibuka oleh seseorang. Mengetahui hal tersebut saksi bersama korban dan istri korban menuju Gudang tersebut dan mendapati pintu sebelah Kiri sudah dalam keadaan terbuka, kemudian melihat pintu kaca etalase juga sudah terbuka yang mana barang-barang berupa patung Miniatur action figur didalamnya sudah hilang ;
- Bahwa jarak konter milik saksi dengan TKP adalah kurang lebih 3 (tiga) meter ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Fery Hermawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dari peristiwa pencurian adalah kakak kandung saksi yang bernama Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais, Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 05 Mei 1983 / Umur 39 Tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa, Alamat : Jl. Sabuk Alu No.35 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./ Kab. Wonosobo ;
- Bahwa pencurian diketahui korban pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 13.00 WIB, di dalam Gudang milik korban yang beralamat di Jl. Sabuk Alu nomor 33 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./Kab. Wonosobo ;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah Gerobak Dorong Merek Arco dan 17 (tujuh belas) patung Miniatur action figure ;
- Bahwa telah terjadi pencurian tersebut dengan cara diberitahu oleh kakak kandung saksi / korban bahwa gudang tempat penyimpanan barang berupa patung Miniatur action figur telah di congkel dan pintu etalase terbuka serta barang-barang yang ada didalamnya berupa 17 (tujuh



belas) patung Miniatur action figur tersebut hilang. Kemudian pada hari tanggal lupa Sdri. UMI menghubungi saksi melalui WhatsApp dengan menawarkan beberapa foto patung Miniatur action figur yang diduga milik kakak saksi / korban yang telah hilang tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan kepada kakaknya / korban dan benar bahwa foto-foto patung tersebut adalah milik kakak kandung saksi / korban ;

- Bahwa awalnya pukul 16.30 WIB beberapa hari setelah peristiwa pencurian diketahui, saksi diberitahu oleh kakak kandungnya / korban bahwa gudang tempat penyimpanan barang berupa patung Miniatur action figur telah di congkel dan pintu etalase terbuka serta barang-barang yang ada didalamnya berupa 17 (tujuh belas) patung Miniatur action figure miliknya tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Kemudian pada hari tanggal lupa kurang lebih pukul 18.30 WIB, saksi dihubungi tetangganya yang bernama Sdri. UMI, Perempuan, Wonosobo / Umur kurang lebih 40 Tahun, Penjual Barang antik, alamat : Kp. Sidojoyo Rw.004 Kel. Pagerkukuh Kec./ Kab. Wonosobo melalui WhatsApp dengan menawarkan beberapa foto patung Miniatur action figur tersebut yang diduga milik kakak saksi/korban. Kemudian saksi memberitahukan foto-foto dan benar menurut keterangan kakak saksi / korban bahwa patung Miniatur action figur tersebut mirip miliknya. Mengetahui hal tersebut saksi bersama kakak saya menemui Sdri. UMI dan waktu itu Sdri. UMI menerangkan bahwa foto-foto yang telah dikirimkan kepada saksi adalah dari Grup jual beli barang antik dan bukan miliknya. Kemudian Sdri. UMI menerangkan bahwa patung-patung tersebut pemiliknya adalah penjual beli barang antik di Pasar Sumberan Wonosobo ;
 - Bahwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
 - Bahwa kemudian saksi di hubungi Sdri. UMI melalui WhatsApp yang mengirimkan beberapa foto-foto patung Miniatur action figur, kemudian saksi langsung memberitahukan kepada kakak saksi / korban dan saat saksi bersama kakak kandungnya menemui Sdri. UMI menerangkan bahwa patung tersebut pemiliknya adalah penjual barang antik di pasar sumberan dan akhirnya saksi dan kakak kandungnya memberitahukan hal tersebut kepada pihak berwajib ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



6. Umi Salasihyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut dengan cara awalnya saksi melihat status whatsapp dari Hang yang memosting beberapa foto patung untuk dijual, selanjutnya saksi menghubungi langsung untuk menanyakan apakah patung patung tersebut dijual. Kemudian setelah mendapat jawaban bahwa foto patung yang di posting tersebut dijual, lalu saksi menawarkan kepada Pak Feri ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pukul 15.00 Wib, saksi melihat status whatsapp Hang dan melihat bahwa pada status whatsapp milik Hang tersebut menampilkan beberapa patung miniatur action figur. Selanjutnya saksi mengirim pesan whatsapp menanyakan tentang status barang berupa patung tersebut apakah dijual, dan setelah mendapat jawaban bahwa patung tersebut dijual, saksi ijin kepada Hang untuk membantu menjual dan di persilakan ;
- Bahwa Kemudian karena saksi mengetahui Pak Syarif mempunyai koleksi patung yang mirip dengan milik Hang, saksi meminta foto semua patung dan menawarkan kepada Pak Syarif melalui Pak Ferry, karena saksi tidak kenal dengan Pak Syarif. Beberapa saat kemudian Pak Syarif datang kerumah saksi untuk melihat langsung karena tertarik dengan patung yang saksi tawarkan. Dan karena patung patung tersebut tidak ada dirumah saksi, pada keesokan harinya saksi mengajak Pak Syarif menemui Hang di rumahnya, alamat : Kp.Sitiung Sumberan barat Kel.Wonosobo barat Kec./Kab.Wonosobo. Dan setelah melihat seluruh patung yang ada dirumah Hang, Syarif menyampaikan bahwa patung patung tersebut adalah miliknya yang telah hilang dan telah dilaporkan ke Polres Wonosobo ;
- Bahwa saksi mengenal Pak Hang, berteman dalam komunitas jual beli barang antik di Pasar Sumberan Wonosobo. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa ciri-ciri dari patung yang di posting tersebut yaitu seperti karakter-karakter tokoh anime atau tokoh anime dalam bentuk miniatur action figure ;
- Bahwa postingan foto miniatur action figur lebih dari 10 (sepuluh) patung;
- Bahwa saksi mengenali orang didalam foto tersebut adalah Hang, alamat : Kp.Sitiung Sumberan barat Kel.Wonosobo barat Kec./Kab.Wonosobo ;



- Bahwa memang benar barang bukti berupa 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur terdiri dari 1 (satu) buah Patung Jenis First4figure true midna exclusive no seri 1723, 1 (satu) buah Patung tsume art ikki phoenix no seri 003 / 300, 1 (satu) buah Patung Jenis Sideshow diablo overthrown premium for no seri 394 / 750, 1 (satu) buah Patung Jenis Final Fantasy Masterpiece Arts Judge Master Grabranth Statue ¼ Scale, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ryu evil recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ken recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock zangief recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock vega recast, 1 (satu) buah Patung Jenis tsume robin no seri 0707 / 1800, 1 (satu) buah Patung Jenis F3 studio cracker, 1 (satu) buah Patung Jenis Burning wind itachi, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman biru symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock akuma reg, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman biru symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Xm Studio Mory Janes no seri 035 / 388 kepada saksi, saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah patung miniatur action figur yang telah di posting Hang di status WhatsAppnya yang kemudian Syarif menyampaikan bahwa patung patung tersebut adalah miliknya yang telah hilang dan telah dilaporkan ke Polres Wonosobo ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Irchas Dwi Ardianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 13.00 WIB saat menjalankan tugas piket di Kantor Polres Wonosobo, datang korban yang menerangkan bahwa telah mengalami peristiwa pencurian di dalam Gudang milik korban yang beralamat di Jl Sabuk Alu nomor 33 Rt 002 Rw 010 Kel Wonosobo Timur Kec./Kab Wonosobo Kemudian saya bersama rekan anggota lainnya mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) pencurian tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi melihat pintu terdapat bekas congkelan dan melihat kaca etalase dalam keadaan terbuka yang mana menurut keterangan korban kaca etalase tersebut tempat penyimpanan patung miniatur action figur yang hilang ;



- Bahwa Kemudian saksi bersama rekan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan mendapat keterangan dari korban bahwa ada orang yang bernama Sdri Umi menawarkan beberapa foto patung yang diduga miliknya yang hilang ;
 - Bahwa Kemudian saksi bersama dengan rekan anggota lainnya dan korban mendatangi Sdri. Umi dan benar Umi menerangkan bahwa ia hanya membantu menjualkan patung tersebut dari Hang Loak ;
 - Bahwa Selanjutnya saksi bersama rekan anggota lainnya dan korban serta Umi mendatangi Hang Loak dan mendapatkan keterangan bahwa patung-patung tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari seseorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan kurus, Tinggi badan kurang lebih 160cm, Rambut lurus, Kulit Sawo matang yang mengaku beralamat di Kp. Pumama sari Belakang Hotel Arjuna Kabupaten Wonosobo dan mengaku bernama Heri ;
 - Bahwa Kemudian saksi bersama dengan rekan anggota lainnya menunjukkan foto residivis atas nama Terdakwa Heri Sugiyanto dan benar menurut keterangan Hang Loak orang didalam foto tersebut adalah orang yang menjual patung tersebut kepada dirinya ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa saksi bersama dengan rekan anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa dan memang Terdakwa mengaku telah mencuri patung-patung dan gerobak dorong milik korban, selanjutnya kami melakukan penangkapan untuk dibawa ke kantor Satreskrim Polres Wonosobo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah di Hukum atau di penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan riwayat hidupnya yaitu nama HERI SUGIYANTO Alias ANTO lahir di Wonosobo tanggal 12 Desember 1982 dari pasangan suami istri ayah SARDIYANTO Dan Ibu MARYAM. Terdakwa adalah anak kedua dari tiga bersaudara, kakak Terdakwa



bernama Dwi Wahyuningsih umur kurang lebih 41 tahun, adik pertama saya Heru Purwanto umur kurang lebih 37 tahun, Iwan Kurniawan umur kurang lebih umur kurang lebih 35 tahun. Pada tahun 2006 Terdakwa menikah dengan Ma'rifatun, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang kami berinama Arkan Ilham Riyadi umur kurang lebih 15 tahun. Pada tahun 2019 Terdakwa bercerai dengan istrinya, lalu Terdakwa tinggal dengan menumpang di rumah Pak ROHMAD di Kp.Barumulyo Rt.013 Rw.001 Kel.Jaraksari Kec.Wonosobo Kab.Wonosobo sampai dengan sekarang ;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah merek Artco dan 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur, pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2021 kurang lebih pukul 01.00 WIB, di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir Jalan Sabuk Alu Kel.Wonosobo Timur Kec.Wonosobo Kab.Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mendorong gerbang rumah ke arah kesamping hingga gerbang terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu kayu dengan menggunakan liggis yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk rumah dan melihat adanya Kereta Dorong (Gerobak Dorong) warna merah dan barang berupa patung Miniatur action figur, kemudian Terdakwa memasukkan beberapa patung kedalam Kereta Dorong dan membawa ke Taman Prajurit Wonosobo untuk disembunyikan sebanyak 4 (empat) kali angkut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa pencurian yang dilakukan sebagai berikut awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2021 kurang lebih pukul 00.15 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran yang dapat dicuri dan Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa Linggis. Kemudian sesampainya di Jalan Sabuk Alu Kel.Wonosobo Timur Kec.Wonosobo Kab.Wonosobo Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang terlihat sepi, lalu Terdakwa mendorong gerbang rumah ke arah kesamping hingga gerbang terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu kayu dengan menggunakan liggis yang telah di persiapkan sebelumnya hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk rumah dan melihat adanya Kereta Dorong warna merah dan barang berupa patung Miniatur action figure ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan beberapa patung kedalam Kereta Dorong dan membawa ke Taman Prajurit Wonosobo untuk



disembunyikan sebanyak 4 (empat) kali angkut. Pada keesokan harinya pada kurang lebih 08.00 WIB, Terdakwa menyewa Angkot warna kuning untuk membawa patung patung tersebut ke pasar antik Sumberan, sesampainya di pasar Terdakwa bertemu dengan seorang laki laki yang mengaku bernama Hank dan Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai beberapa patung dan menawarkan kepada Hank untuk dibeli. Setelah Hank tertarik dan berminat untuk membeli, Terdakwa menunjukkan patung patung tersebut kepada Hank lalu Terdakwa diminta untuk langsung membawa patung patung tersebut ke rumah Hank di Kp.Sitiung Kel.Wonosobo barat Kec./Kab.Wonosobo ;

- Bahwa Sesampainya di rumah Hank, Terdakwa dengan dibantu oleh Sopir Angkot Yang Terdakwa sewa menurunkan dari Angkot ke rumah Hank. Kemudian Hank menawar dengan harga borongan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa setuju dengan syarat Hank membayar sewa angkot, lalu ditambahkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Pada hari berikutnya kurang lebih pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menemui HANK di pasar barang antik Sumberan dan menyampaikan kalau masih mempunyai 3 (tiga) buah patung, lalu Terdakwa meminta agar membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Hank setuju. Lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah patung dan diberikan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan datang ke lokasi pencurian dengan berjalan kaki, mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis dan mengangkut barang hasil pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah kereta dorong warna merah ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Linggis tersebut adalah miliknya yang dibawa dari rumah, sedangkan kereta dorong tersebut adalah yang Terdakwa temukan di dalam rumah bersama dengan patung-patung ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekarang keberadaan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kereta dorong warna merah yang digunakan sebagai alat atau sarana dalam melakukan pencurian telah hilang saat Terdakwa tinggal di Taman Prajurit Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri, tanpa ada orang lain yang membantu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur tersebut kepada Hank, jenis kelamin laki laki, umur



kurang lebih 50 tahun, pekerjaan pedagang barang antik, alamat :
Kp.Sitiung Kp.Sumberan barat Kel.Wonosobo barat Kec./Kab.Wonosobo.

- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) kali. Pertama kali menjual 14 (empat belas) buah patung miniatur action figur pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2021 kurang lebih pukul 08.00 WIB, di rumah Hank alamat : Kp.Sitiung Kel.Wonosobo barat Kec.Wonosobo Kab.Wonosobo. Kedua menjual 3 (tiga) buah patung miniatur action figur pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2021 kurang lebih pukul 12.00 Wib, di kios barang antik milik Hank alamat : Pasar Sumberan Kp.Sumberan barat Kel.Wonosobo barat Kec./Kab.Wonosobo kepada Hank dengan total harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang dengan jumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hasil dari Terdakwa menjual 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian karena tidak punya uang, dan karena ada kesempatan ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan maksud melakukan pencurian tersebut lantaran untuk dimiliki, dan mendapatkan uang dengan cara mudah ;
- Bahwa saat pemeriksa menunjukan foto foto TKP rumah Jl. Sabuk Alu No.35 Rt.002 Rw.010 Kel. Wonosobo Timur Kec./ Kab. Wonosobo kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa tempat dalam foto tersebut adalah tempat Terdakwa dimana melakukan pencurian patung miniatur action figur tersebut ;
- Bahwa saat pemeriksa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Patung Jenis First4figure true midna exclusive no seri 1723, 1 (satu) buah Patung tsume art ikki phoenix no seri 003 / 300, 1 (satu) buah Patung Jenis Sideshow diablo overthrown premium for no seri 394 / 750, 1 (satu) buah Patung Jenis Final Fantasy Masterpiece Arts Judge Master Grabranth Statue ¼ Scale, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ryu evil recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ken recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock zangief recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock vega recast, 1 (satu) buah Patung Jenis tsume robin no seri 0707 / 1800, 1 (satu) buah Patung Jenis F3 studio cracker, 1 (satu) buah Patung Jenis Burning wind itachi, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman biru symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis



Pop culture shock akuma reg, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman biru symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Xm Studio Mory Janes no seri 035 / 388 kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa mengenali barang bukti tersebut adalah 17 (tujuh belas) patung Miniatur action figur patung yang Terdakwa ambil saat melakukan pencurian di pinggir Jalan Sabuk Alu Kel.Wonosobo Timur Kec.Wonosobo Kab.Wonosobo ;

- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan tersebut lakukan dalam keadaan kesadaran berkurang karena pengaruh minuman keras, dan Terdakwa menyesal ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Patung Jenis First4figure true midna exclusive no seri 1723;
- 1 (satu) buah Patung tsume art ikki phoenix no seri 003 / 300;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Sideshow diablo overthrown premium for no seri 394 / 750;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Final Fantasy Masterpiece Arts Judge Master Grabranth Statue ¼ Scale;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ryu evil recast;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ken recast;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock zangief recast;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock vega recast;
- 1 (satu) buah Patung Jenis tsume robin no seri 0707 / 1800;
- 1 (satu) buah Patung Jenis F3 studio cracker;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Burning wind itachi;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman merah symbiote;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman biru symbiote;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock akuma reg;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman merah symbiote;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman biru symbiote;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Xm Studio Mory Janes no seri 035 / 388.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah merek Artco dan 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur, pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2021 kurang lebih pukul 01.00 WIB, di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir Jalan Sabuk Alu Kel.Wonosobo Timur Kec.Wonosobo Kab.Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mendorong gerbang rumah kearah kesamping hingga gerbang terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu kayu dengan menggunakan liggis yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk rumah dan melihat adanya Kereta Dorong (Gerobak Dorong) warna merah dan barang berupa patung Miniatur action figur, kemudian Terdakwa memasukkan beberapa patung kedalam Kereta Dorong dan membawa ke Taman Prajurit Wonosobo untuk disembunyikan sebanyak 4 (empat) kali angkut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa pencurian yang dilakukan sebagai berikut awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2021 kurang lebih pukul 00.15 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran yang dapat dicuri dan Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa Linggis. Kemudian sesampainya di Jalan Sabuk Alu Kel.Wonosobo Timur Kec.Wonosobo Kab.Wonosobo Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang terlihat sepi, lalu Terdakwa mendorong gerbang rumah kearah kesamping hingga gerbang terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu kayu dengan menggunakan liggis yang telah di persiapkan sebelumnya hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk rumah dan melihat adanya Kereta Dorong warna merah dan barang berupa patung Miniatur action figur, kemudian Terdakwa memasukkan beberapa patung kedalam Kereta Dorong Dan Membawa Ke Taman Prajurit Wonosobo untuk disembunyikan sebanyak 4 (empat) kali angkut. Pada keesokan harinya pada kurang lebih 08.00 WIB, Terdakwa menyewa Angkot warna kuning untuk membawa patung patung tersebut ke pasar antik Sumberan, sesampainya di pasar Terdakwa bertemu dengan seorang laki laki yang mengaku bernama Hank dan Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai beberapa patung dan menawarkan kepada Hank untuk dibeli. Setelah Hank tertarik dan berminat untuk membeli, Terdakwa menunjukkan patung patung tersebut kepada Hank lalu Terdakwa

Halaman 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Wsb



diminta untuk langsung membawa patung patung tersebut ke rumah Hank di Kp.Sitiung Kel.Wonosobo barat Kec./Kab.Wonosobo. Sesampainya dirumah Hank, Terdakwa dengan dibantu oleh sopir Angkot yang Terdakwa sewa menurunkan dari Angkot ke rumah Hank. Kemudian Hank menawar dengan harga borongan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa setuju dengan syarat Hank membayar sewa angkot, lalu ditambahkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Pada hari berikutnya kurang lebih pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menemui Hank di pasar barang antik Sumberan dan menyampaikan kalau masih mempunyai 3 (tiga) buah patung, lalu Terdakwa meminta agar membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Hank setuju. Lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah patung dan diberikan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan datang ke lokasi pencurian dengan berjalan kaki, mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis dan mengangkut barang hasil pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah kereta dorong warna merah ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Linggis tersebut adalah miliknya yang dibawa dari rumah, sedangkan kereta dorong tersebut adalah yang Terdakwa temukan di dalam rumah bersama dengan patung-patung ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekarang keberadaan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kereta dorong warna merah yang digunakan sebagai alat atau sarana dalam melakukan pencurian telah hilang saat Terdakwa tinggal di Taman Prajuritn Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri, tanpa ada orang lain yang membantu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur tersebut kepada Hank, jenis kelamin laki laki, umur kurang lebih 50 tahun, pekerjaan pedagang barang antik, alamat : Kp.Sitiung Kp.Sumberan barat Kel.Wonosobo barat Kec./Kab.Wonosobo.
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) kali. Pertama kali menjual 14 (empat belas) buah patung miniatur action figur pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2021 kurang lebih pukul 08.00 WIB, di rumah Hank alamat : Kp.Sitiung Kel.Wonosobo barat Kec.Wonosobo Kab.Wonosobo. Kedua menjual 3 (tiga) buah patung miniatur action figur pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2021 kurang lebih pukul 12.00 Wib, di kios barang antik milik Hank alamat :Pasar Sumberan Kp.Sumberan barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Wonosobo barat Kec./Kab.Wonosobo kepada HANK dengan total harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang dengan jumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hasil dari Terdakwa menjual 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidair, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Heri Sugiyanto Bin Sardiyanto sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sesuatu Barang*” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO, “Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 00:15 WIB saat Terdakwa berada didepan gudang milik Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais, Terdakwa mendorong gerbang rumah kearah samping hingga gerbang terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu kayu dengan menggunakan liggis yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya hingga terbuka, kemudian tersangka masuk rumah dan melihat adanya kereta dorong (gerobak dorong) warna merah dan barang berupa beberapa patung miniatur (*action figure*). Kemudian Terdakwa memasukkan beberapa patung kedalam kereta dorong dan membawanya ke Taman Prajuritn Wonosobo untuk disembunyikan sebanyak 4 (empat) kali angkut. Patung miniatur (*action figure*) yang berhasil Terdakwa bawa ke Taman Prajuritn Wonosobo adalah sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang terdiri dari:

Halaman 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Wsb



1 (satu) buah Patung Jenis First figure true midna exclusive no seri 1723, 1 (satu) buah Patung tsume art ikki phoenix no seri 003 / 300, 1 (satu) buah Patung Jenis Sidesshow diablo overthrown premium for no seri 394 / 750, 1 (satu) buah Patung Jenis Final Fantasy Masterpiece Arts Judge Master Grabranth Statue ¼ Scale, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ryu evil recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ken recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock zangief recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock vega recast, 1 (satu) buah Patung Jenis tsume robin no seri 0707 / 1800, 1 (satu) buah Patung Jenis F3 studio cracker, 1 (satu) buah Patung Jenis Burning wind itachi, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman biru symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock akuma reg, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman biru symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Xm Studio Mory Janes no seri 035 / 388, untuk dimiliki sendiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" tanpa ijin pemilik yang sah, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas yang dimaksud dengan "waktu malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, jelas pada unsur ini yang dimaksud dengan "pada waktu malam" adalah dimulai pada saat terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari dan pukul 05.00 wib adalah termasuk pada waktu malam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. (PAF. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 216), dan menurut S.R. Sianturi, yang maksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu



pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan tersebut. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiananya, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1983, hlm. 605) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, gudang milik Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais yang beralamat di Jalan Sabuk Alu No.35 Rt.02 Rw.10 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, adalah merupakan sebuah bangunan yang dipergunakan oleh Saksi Sarif sebagai gudang. Tempat tersebut merupakan gudang/tempat penyimpanan saja dan tidak digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari oleh Saksi Sarif maupun Saksi Ferry ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Heri Sugiyanto Bin Sardiyanto sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.Soesilo," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.Lamintang,Sh "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 00:15 WIB saat Terdakwa berada didepan gudang milik Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais, Terdakwa mendorong gerbang rumah kearah samping hingga gerbang terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu kayu dengan menggunakan liggis yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya hingga terbuka, kemudian tersangka masuk rumah dan melihat adanya kereta dorong (gerobak dorong) warna merah dan barang berupa beberapa patung miniatur (*action figure*). Kemudian Terdakwa memasukkan beberapa patung kedalam kereta dorong dan membawanya ke Taman Prajurit Wonosobo untuk disembunyikan sebanyak 4 (empat) kali angkut. Patung miniatur (*action figure*) yang berhasil Terdakwa bawa ke Taman Prajurit Wonosobo adalah sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang terdiri dari:

1 (satu) buah Patung Jenis First4figure true midna exclusive no seri 1723, 1 (satu) buah Patung tsume art ikki phoenix no seri 003 / 300, 1 (satu) buah Patung Jenis Sideshow diablo overthrown premium for no seri 394 / 750, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Patung Jenis Final Fantasy Masterpiece Arts Judge Master Grabranth Statue ¼ Scale, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ryu evil recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ken recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock zangief recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock vega recast, 1 (satu) buah Patung Jenis tsume robin no seri 0707 / 1800, 1 (satu) buah Patung Jenis F3 studio cracker, 1 (satu) buah Patung Jenis Burning wind itachi, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman biru symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock akuma reg, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman biru symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Xm Studio Mory Janes no seri 035 / 388, untuk dimiliki sendiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri, tanpa ada orang lain yang membantu, Terdakwa mengaku telah menjual 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur tersebut kepada Hank, jenis kelamin laki laki, umur kurang lebih 50 tahun, pekerjaan pedagang barang antik, alamat : Kp.Sitiung Kp.Sumberan barat Kel.Wonosobo barat Kec./Kab.Wonosobo, dengan total harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengaku uang dengan jumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hasil dari Terdakwa menjual 17 (tujuh belas) patung miniatur action figur telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais untuk mengambil barang-barang milik tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dimiliki dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang atau benda*" milik atau kepunyaan orang lain tanpa mendapatkan ijin dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa, dimana telah ada niat Terdakwa untuk memiliki *sesuatu barang atau benda* yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Halaman 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Wsb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Patung Jenis First4figure true midna exclusive no seri 1723, 1 (satu) buah Patung tsume art ikki phoenix no seri 003 / 300, 1 (satu) buah Patung Jenis Sideshow diablo overthrown premium for no seri 394 / 750, 1 (satu) buah Patung Jenis Final Fantasy Masterpiece Arts Judge Master Grabranth Statue ¼ Scale, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ryu evil recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ken recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock zangief recast, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock vega recast, 1 (satu) buah Patung Jenis tsume robin no seri 0707 / 1800, 1 (satu) buah Patung Jenis F3 studio cracker, 1 (satu) buah Patung Jenis Burning wind itachi, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman biru symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock akuma reg, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman merah symbiote, 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman biru symbiote, dan 1 (satu) buah Patung Jenis Xm Studio Mory Janes no seri 035 / 388, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sugiyanto Bin Sardiyanto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heri Sugiyanto Bin Sardiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian* “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Patung Jenis First4figure true midna exclusive no seri 1723;
 - 1 (satu) buah Patung tsume art ikki phoenix no seri 003 / 300;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis Sideshow diablo overthrown premium for no seri 394 / 750;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis Final Fantasy Masterpiece Arts Judge Master Grabranth Statue ¼ Scale;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ryu evil recast;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock ken recast;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock zangief recast;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock vega recast;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis tsume robin no seri 0707 / 1800;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis F3 studio cracker;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis Burning wind itachi;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman merah symbiote;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis Bust spiderman biru symbiote;
 - 1 (satu) buah Patung Jenis Pop culture shock akuma reg;

Halaman 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman merah symbiote;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Bust name plate spiderman biru symbiote;
- 1 (satu) buah Patung Jenis Xm Studio Mory Janes no seri 035 / 388.

Dikembalikan kepada Saksi Sarif Sulistiawan Bin Saifudin Rais ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 oleh kami, Muhamad Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Asmoro SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, SH.

Muhamad Iqbal, S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro SH.

